

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penegakan Hukum atas Pencemaran Lingkungan pada PT Sugihwaras Jaya, yang di dasarkan pada Penelitian Hukum Normatif-Empiris melalui Studi Kepustakaan dan Wawancara dengan Bapak Mochamad Riduwan S.H, dan Ibu Elisa Yunike A, A.Md. Selaku Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban , maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan hukum yang mengatur pencemaran udara oleh korporasi menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beserta peraturan pelaksanaannya adalah memiliki Kewajiban mempunyai dokumen lingkungan hidup, persetujuan pengendalian emisi udara, pemantauan kualitas lingkungan, serta kepatuhan terhadap baku mutu lingkungan merupakan instrumen utama dalam mecegah terjadinya pencemaran udara. peran pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup menjadi sangat penting dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin terlaksananya perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Bentuk penegakan hukum administratif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban terhadap pt sugihwaras jaya yang melakukan pencemaran lingkungan dilakukan melalui mekanisme pengawasan lingkungan hidup, pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian

kelengkapan dan kesesuaian dokumen lingkungan, serta evaluasi pemenuhan baku mutu lingkungan. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, pengawasan tersebut meliputi pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan pengawasan isidental. Berdasarkan hasil pengawasa tersebut, sanksi administratif yang dijatuhkan berupa teguran tertulis, sebagai bentuk pembinaan awal kepada perusahaan agar segera memenuhi kewajiban administratif dan memperbaiki ketidaksesuaian dokumen lingkungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan maka penulis memberikan beberapa saran yang di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan, khususnya di Kabupaten Tuban ,yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Pengawasan Lingkungan oleh Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban perlu meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan Pencemaran Lingkungan. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melalui pemeriksaan lapangan dan pengujian kualitas Lingkungan secara berkala agar potensi pencemaran dapat di deteksi sejak dini. Penerapan Sanksi administratif yang lebih tegas dan berjenjang dalam hal di temukan Pelanggaran Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban di sarankan untuk menerapkan sanksi administratif secara tegas, konsisten,dan berjenjang sesuai dengan tingkat

pelanggaran.penerapan sanksi yang tegas di harapkan dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan Lingkungan Hidup.

2. Peningkatan kepatuhan korporasi terhadap dokumen lingkungan hidup PT Sugih Waras Jaya di sarankan untuk segera menyesuaikan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan kapasitas produksi yang sebenarnya serta melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkelanjutan. Kepatuhan terhadap dokumen lingkungan merupakan bentuk tanggungjawab hukum dan moral perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Timur 2023*, Surabaya: BPS, 2024.
- Budi Winarno, 2019 *Kebijakan Lingkungan*, Yogyakarta: Gava Media.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, 2024 *Laporan Hasil Pengawasan Lingkungan* (Tuban: DLH Tuban).
- Emil Salim, 2015, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- _____, 1997 *Lingkungan dan Pembangunan*, UI Press
- _____, 2014 *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: LP3ES
- Eddy Pranoto, 2017 *Metodologi Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gustav Radbruch, 2003 *Rechtsphilosophie*, (Stuttgart: Kohlhammer Verlag)
- Guntur Setiawan, 2018 *Pencemaran Tanah dan Upaya Pemulihannya*, Jakarta: Rineka Cipta
- Gary W. Mead, 2005 *Principles of Environmental Science*, London: Routledge
- John P. Rafferty, 2014 *Environmental Studies*, London, Routledge
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2014, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____, 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press,
- _____, 2015 *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Lawrence M. Friedman, 1975 *Sistem Hukum: perspektif ilmu sosial*, Bandung: Nusa Media.
- Maria S.W. Sumardjono, 2019, *Korporasi dan Tanggung Jawab Lingkungan: Perspektif Hukum dan Etika Bisnis*, Jakarta: Genta Press,
- M. Daud Silalahi, 2001 *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni,

- Mas Achmad Santosa, 2012 *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta:ICEL).
- N.H.T. Siahaan, 2016 *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga,)
- Nico N. Halim, 2017 *Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional*, (Bandung: Mandar Maju),
- Otto Soemarwoto, 2001 *Ekologi Lingkungan Hidup*, Penerbit Djambatan, jakarta
- OECD,1992 *The Polluter Pays Principle*, OECD publications, paris.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017 *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Philipus M. Hadjon, 2004 *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- , 2015 *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- Roscoe Pound, 1922 *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Haven: Yale University Press)
- Sathipto Rahardjo, 2000 *Ilmu Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti).
- Sri Nurhayati,2020 *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*,Yogyakarta: Genta Press.
- Sudharto P. Hadi,2017 *Dimensi Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2017 *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada)
- 2008 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- T. H. Mead, 2009 *Principles of Environmental Science*, McGraw Hill.
- World Commission on Environment and Development, 1987 *Our Common Future*, Oxford University Press, .
- Word Health Organization (WHO),2016,Air Pollution and Health, WHO Press,Geneva.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 .

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 14.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2004 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Website

Web Resmi Dinas Lingkungn Hidup Kabupaten Tuban” Profil Dinas Lingkungan Hidup Tuban”. <https://dlhtuban.co.id/profile/tentang/>. Di akses pada tanggal 18 Desember 2025, Pukul 18:00

D. Sumber data

Wawancara dengan Ibu Elisa Yunike A, A.Md. Selaku Pengolahan Data dan Informasi Dinas Lingkungan Hidup Tuban pada tanggal 15 Desember 2025

Wawancara dengan Bapak Mochamad Riduwan S.H Selaku Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Tuban pada tanggal 15 Desember 2025